



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 31.A/LHP/XIX.MKS/05/2023 tanggal 12 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Kebijakan Akuntansi Pemkab Luwu Timur Belum Mengatur Aset Properti Investasi dan Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD I La Galigo Belum Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemkab Luwu Timur;
2. Pengelolaan Pajak Daerah Belum Memadai;
3. Pembayaran Premi Asuransi Tidak Berdasarkan Data yang Valid; dan
4. Penatausahaan dan Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap Lainnya dalam Hewan Bergulir Pemkab Luwu Timur Kurang Memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BKAD untuk menyusun konsep kebijakan akuntansi Aset Properti Investasi sesuai dengan PSAP Nomor 17;
2. Kepala Bapenda untuk:
 - a. mengusulkan rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak Parkir;
 - b. melakukan validasi data Piutang PBB-P2 per wajib pajak sebelum tahun 2022 yang merinci nama dan alamat masing-masing wajib pajak dan melakukan penagihan PBB-P2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Kepala Dinkes untuk meninjau kembali kesepakatan dalam Rencana Kerja dengan BPJS Kesehatan Cabang Palopo supaya mengatur mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran iuran peserta atas kesalahan data kependudukan; dan
4. Kepala DPKP untuk menyusun kebijakan mengenai penatausahaan Aset Tetap Lainnya berupa hewan bergulir.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 12 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



 **Amin Adab Bangun, S.T., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA**
Register Negara Akuntan No. RNA-3530 